



P U T U S A N
Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IRWAN BIN SULAIMAN (ALM);**
2. Tempat lahir : Susoh;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/17 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rumah Dua Lapis Kecamatan Susoh
Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Nasir, S.H., dkk sebagai Advokat “Perkumpulan LBH Jendela Keadilan Aceh Barat Daya”, beralamat di Jalan Iskandar Muda Simpang Lampu Merah Gampong Keude Paya Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Hakim Ketua Nomor 47/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bpd,
tanggal 29 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 23 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 23 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irwan Bin Sulaiman (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irwan Bin Sulaiman (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa Irwan Bin Sulaiman (Alm) tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 6,08 (enam koma nol delapan) gram bruto di sita dari Rahmat Nurullah Bin Marzuki, Irwan Bin Sulaiman (Alm) dan Fandi Wijaya Bin Zulminsyah;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A32 warna hitam dengan Nomor IMIE1: 352160554652830 dan Nomor IMEI2 : 35239646652834, di sita dari Fandi Wijaya Bin Zulminsyah;

Dipergunakan dalam perkara terdakwa Rahmat Nurullah Bin Marzuki;

5. Menetapkan agar Terdakwa Irwan Bin Sulaiman (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum NOMOR REG. PERKARA: PDM-36/BLP/Enz.2/08/2023 tanggal 8 Agustus 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Irwan Bin Sulaiman pada hari Senin tanggal 10 April tahun 2023 sekira pukul 21.20 Wib atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di sebuah pondok di pinggir jalan Desa Palak Hulu Kec Susoh Kab Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu, pengadilan Negeri Aceh Barat Daya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 21.30 wib terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Desa Rumah Dua Lapis Kec Susoh Kab Aceh Barat Daya, kemudian datang saksi Rahmat Nurullah (terdakwa pada perkara terpisah) kerumah terdakwa dan menjumpai terdakwa dan pada saat itu saksi Rahmat Nurullah mengatakan kepada terdakwa "kamu mau ganja, ini ada ganja sama saya". sambil memperlihatkan 1 (satu) bungkus ganja kepada terdakwa. Lalu terdakwa setuju dengan ajakan saksi Rahmat Nurullah kemudian terdakwa bersama dengan saksi Rahmat Nurullah langsung pergi ke salah satu pondok yang ada di pinggir jalan Desa Palak Hulu Kec Susoh Kab Aceh Barat Daya dengan tujuan untuk menghisap ganja tersebut, dan setiba di pondok tersebut, saksi Rahmat Nurullah mengeluarkan 1 (satu) bungkus ganja dari dalam saku celananya dan membersihkan ganja tersebut dari ranting dan bijinya untuk ukuran dua batang rokok. Dan sisa ganja tersebut di masukan kembali kedalam saku celana saksi Rahmat Nurullah, dan setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Rahmat Nurullah langsung melinting ganja tersebut dengan menggunakan campuran tembakau rokok merek Sampurna Mill sebanyak 1

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) batang perorang dan setelah itu kami langsung menghisap ganja tersebut sampai habis, dan setelah menghisap ganja tersebut, terdakwa bersama dengan saksi Rahmat Nurullah duduk santai di pondok tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 00.30 wib, tiba-tiba datang beberapa orang anggota Polisi dan menghampiri kami, lalu anggota Polisi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap saksi Rahmat Nurullah dan pada saat dilakukan pengeledahan tersebut, anggota Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja didalam saku celana bagian belakang yang dikenakan oleh saksi Rahmat Nurullah pada saat itu. Kemudian anggota Polisi menanyakan “apa ini” saksi Rahmat Nurullah menjawab “ganja pak” kemudian anggota Polisi kembali menanyakan kepada saksi Rahmat Nurullah “dari mana kamu mendapatkan ganja ini” saksi Rahmat Nurullah menjawab “dari fandi pak” kemudian anggota Polisi juga melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, namun anggota Polisi tidak menemukan barang bukti narkoba di badan terdakwa. kemudian anggota Polisi menanyakan lagi kepada kami “dalam hal memiliki, menguasai, dan menyimpan narkoba jenis Ganja apakah saksi ada ijin dari pihak yang berwenang “ dan kami menjawab “ tidak ada pak” dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut di saksikan oleh perangkat desa setempat, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Rahmat Nurullah langsung di bawa menuju kerumah saksi Fandi Wijaya tidak jauh dari lokasi tempat terdakwa di tangkap, dan dihari yang sama sekira pukul 00.45 wib setiba di rumah saksi Fandi Wijaya, terdakwa dan saksi Rahmat Nurullah melihat saksi Fandi Wijaya sedang berada di teras rumahnya, lalu saksi Rahmat Nurullah memberitahukan kepada anggota Polisi “itu Fandi pak” sambil menunjukkan saksi Fandi Wijaya, lalu anggota Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Fandi Wijaya, dan saksi Fandi Wijaya dimasukan kedalam mobil bersama para terdakwa lainnya, dan pada saat berada di dalam mobil tersebut anggota Polisi menanyakan kepada saksi Rahmat Nurullah “ apa benar ini orangnya (Fandi Wijaya) yang memberikan ganja kepada kamu” dan saksi Rahmat Nurullah menjawab “iya pak” lalu anggota Polisi menanyakan kepada saksi Fandi Wijaya “dari mana kamu mendapatkan ganja yang kamu berikan kepada saksi Rahmat Nurullah” saksi Fandi Wijaya menjawab “dari saksi Mita”;
- Bahwa kemudian Saksi Rahmat Nurullah dan saksi Fandi Wijaya langsung di bawa menuju kerumah saksi Mita yang beralamat di Desa Palak Hilir Kec Susoh Kab Aceh Barat Daya. Namun pada saat itu saksi Mita tidak berada di

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumahnya. Kemudian terdakwa, saksi Rahmat Nurullah dan saksi Fandi Wijaya beserta barang bukti di bawa kepolres, dan setiba di Polres, anggota Polisi memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang di bungkus dengan kertas buku warna putih kepada saksi Fandi Wijaya, lalu anggota Polisi menanyakan kepada saksi Fandi Wijaya “apa benar ganja ini yang kamu beli dari saksi Mita dan kamu berikan kepada saksi Rahmat Nurullah” saksi Fandi Wijaya menjawab “benar pak ganja ini yang saya beli bersama dengan saksi Rahmat Nurullah dari saksi Mita pak” kemudian terdakwa, saksi Rahmat Nurullah dan saksi Fandi Wijaya beserta barang bukti langsung di serahkan kepenyidik guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada izin dari pihak berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika PUSLABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN Nomor Lab: 2325/NNF/2023 tanggal 26 April 2023 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Rahmad nurullah bin marzuki, irwan bin sulaiman, dan fandi wijaya bin zulminsyah berups 1 (satu) bungkus kertas berwarna putih berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 6.08 (enam koma nol delapan) gram yang diduga Narkotika jenis ganja adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 16/60046.04/Narkoba/2023 tanggal 13 April 2023, yang ditandatangani oleh pimpinan cabang pegadaian Syariah Febrian Mega Putra NIK P.84466 diketahui berat paket/bungkus yaitu 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat keseluruhan 6,08 (enam koma nol delapan) Gram bruto;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Irwan Bin Sulaiman pada hari Senin tanggal 10 April tahun 2023 sekira pukul 21.20 Wib atau pada suatu waktu pada tahun 2023,

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di sebuah pondok di pinggir jalan Desa Palak Hulu Kec Susoh Kab Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu, pengadilan Negeri Aceh Barat Daya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 21.30 wib terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Desa Rumah Dua Lapis Kec Susoh Kab Aceh Barat Daya, kemudian datang saksi Rahmat Nurullah (terdakwa pada perkara terpisah) kerumah terdakwa dan menjumpai terdakwa dan pada saat itu saksi Rahmat Nurullah mengatakan kepada terdakwa "kamu mau ganja, ini ada ganja sama saya". sambil memperlihatkan 1 (satu) bungkus ganja kepada terdakwa. Lalu terdakwa setuju dengan ajakan saksi Rahmat Nurullah kemudian terdakwa bersama dengan saksi Rahmat Nurullah langsung pergi ke salah satu pondok yang ada di pinggir jalan Desa Palak Hulu Kec Susoh Kab Aceh Barat Daya dengan tujuan untuk menghisap ganja tersebut, dan setiba di pondok tersebut, saksi Rahmat Nurullah mengeluarkan 1 (satu) bungkus ganja dari dalam saku celananya dan membersihkan ganja tersebut dari ranting dan bijinya untuk ukuran dua batang rokok. Dan sisa ganja tersebut di masukan kembali kedalam saku celana saksi Rahmat Nurullah, dan setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Rahmat Nurullah langsung melinting ganja tersebut dengan menggunakan campuran tembakau rokok merek Sampurna Mill sebanyak 1 (satu) batang perorang dan setelah itu kami langsung menghisap ganja tersebut sampai habis, dan setelah menghisap ganja tersebut, terdakwa bersama dengan saksi Rahmat Nurullah duduk santai di pondok tersebut. Kemudian pada hari selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 00.30 wib, tiba-tiba datang beberapa orang anggota Polisi dan menghampiri kami, lalu anggota Polisi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap saksi Rahmat Nurullah dan pada saat dilakukan pengeledahan tersebut, anggota Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja didalam saku celana bagian belakang yang dikenakan oleh saksi Rahmat Nurullah pada saat itu. Kemudian anggota Polisi menanyakan "apa ini" saksi Rahmat Nurullah menjawab "ganja pak" kemudian anggota Polisi kembali menanyakan kepada saksi Rahmat Nurullah "dari mana kamu mendapatkan ganja ini" saksi Rahmat Nurullah menjawab "dari fandi pak" kemudian anggota Polisi juga melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, namun anggota Polisi tidak menemukan barang bukti narkotika di badan terdakwa.

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian anggota Polisi menayakan lagi kepada kami “dalam hal memiliki, menguasai, dan menyimpan narkotika jenis Ganja apakah saksi ada ijin dari pihak yang berwenang “ dan kami menjawab “ tidak ada pak” dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut di saksikan oleh perangkat desa setempat, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Rahmat Nurullah langsung di bawa menuju kerumah saksi Fandi Wijaya tidak jauh dari lokasi tempat terdakwa di tangkap, dan dihari yang sama sekira pukul 00.45 wib setiba di rumah saksi Fandi Wijaya, terdakwa dan saksi Rahmat Nurullah melihat saksi Fandi Wijaya sedang berada di teras rumahnya, lalu saksi Rahmat Nurullah memberitahukan kepada anggota Polisi “itu Fandi pak” sambil menunjukkan saksi Fandi Wijaya, lalu anggota Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Fandi Wijaya, dan saksi Fandi Wijaya dimasukan kedalam mobil bersama para terdakwa lainnya, dan pada saat berada di dalam mobil tersebut anggota Polisi menanyakan kepada saksi Rahmat Nurullah “ apa benar ini orangnya (Fandi Wijaya) yang memberikan ganja kepada kamu” dan saksi Rahmat Nurullah menjawab “iya pak” lalu anggota Polisi menanyakan kepada saksi Fandi Wijaya “dari mana kamu mendapatkan ganja yang kamu berikan kepada saksi Rahmat Nurullah” saksi Fandi Wijaya menjawab “dari saksi Mita”;

- Bahwa kemudian terdakwa Bersama dengan Saksi Rahmat Nurullah dan saksi Fandi Wijaya langsung di bawa menuju kerumah saksi Mita yang beralamat di Desa Palak Hilir Kec Susoh Kab Aceh Barat Daya. Namun pada saat itu saksi Mita tidak berada di rumahnya. Kemudian terdakwa, saksi Rahmat Nurullah dan saksi Fandi Wijaya beserta barang bukti di bawa kepolres, dan setiba di Polres, anggota Polisi memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang di bungkus dengan kertas buku warna putih kepada saksi Fandi Wijaya, lalu anggota Polisi menanyakan kepada saksi Fandi Wijaya “apa benar ganja ini yang kamu beli dari saksi Mita dan kamu berikan kepada saksi Rahmat Nurullah” saksi Fandi Wijaya menjawab “benar pak ganja ini yang saya beli bersama dengan saksi Rahmat Nurullah dari saksi Mita pak” kemudian terdakwa, saksi Rahmat Nurullah dan saksi Fandi Wijaya beserta barang bukti langsung di serahkan kepenyidik guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika PUSLABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN Nomor Lab: 2325/NNF/2023 tanggal 26 April 2023 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Rahmat Nurullah bin

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marzuki, irwan bin sulaiman, dan fandi wijaya bin zulminsyah berupa 1 (satu) bungkus kertas berwarna putih berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 6.08 (enam koma nol delapan) gram yang diduga Narkotika jenis ganja adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 16/60046.04/Narkoba/2023 tanggal 13 April 2023, yang ditandatangani oleh pimpinan cabang pegadaian Syariah Febrian Mega Putra NIK P.84466 diketahui berat paket/bungkus yaitu 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat keseluruhan 6,08 (enam koma nol delapan) Gram bruto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : 251 tanggal 11 April 2023 dari hasil pemeriksaan diperoleh hasil pada air seni (urine) terdakwa positif terdapat unsur THC (Marijuana);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bripka N.H Sitompul, S.E., dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa bermula pada tanggal 11 April 2023 sekitar Pukul 00.15 WIB, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Desa Palak Hulu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya sering terjadi penyalahgunaan narkotika;
 - bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung pergi menuju Desa Palak Hulu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Bahwa sekitar Pukul 00.30 WIB sesampainya di desa tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi melihat 2 (dua) orang sedang duduk di salah satu pondok yang ada di Desa Palak Hulu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi langsung

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri orang tersebut dan kedua orang tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Rahmat Nurullah;

- Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rahmat Nurullah dan juga dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih yang ditemukan di dalam saku celana bagian belakang yang dikenakan oleh Rahmat Nurullah;
- Bahwa selanjutnya saksi dengan didampingi perangkat desa menanyakan kepada Terdakwa dan saksi Rahmat Nurullah terkait kepemilikan ganja tersebut dan oleh Rahmat Nurullah mengakui ganja tersebut adalah milik Saksi Rahmat Nurullah;
- Bahwa terhadap Terdakwa juga dilakukan penggeledahan namun Saksi bersama dengan rekan Saksi tidak menemukan barang bukti narkotika dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja tersebut Saksi Rahmat Nurullah dapatkan dari sdr Mita (DPO) dengan cara Saksi Rahmat Nurullah bersama-sama dengan saksi Fandi Wijaya secara patungan uang untuk membeli ganja tersebut dari sdr Mita sebanyak 1 (satu) bungkus dengan Harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Rahmat Nurullah langsung dibawa menuju rumah saksi Fandi Wijaya yang tidak jauh dari tempat Terdakwa dan Saksi Rahmat Nurullah ditangkap dan pada Pukul 00.45 WIB setiba di rumah saksi Fandi Wijaya, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung melakukan penangkapan dan juga penggeledahan terhadap saksi Fandi Wijaya, Namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika selanjutnya saksi Fandi Wijaya dimasukan ke dalam mobil, dan pada saat berada di dalam mobil, Saksi menanyakan kepada Saksi Rahmat Nurullah apa benar ini orangnya (Fandi Wijaya) yang memberikan ganja kepada kamu" dan Saksi Rahmat Nurullah menjawab "benar pak" lalu Saksi menanyakan kepada saksi Fandi Wijaya "dari mana kamu mendapatkan ganja yang kamu berikan kepada terdakwa lalu saksi Fandi Wijaya menjawab "dari sdr Mita"
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan pengembangan dengan langsung menuju kerumah sdr Mita di Desa Palak Hilir Kecamatan Susoh

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Aceh Barat Daya. Namun pada saat itu sdra Mita tidak berada di rumahnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Rahmat Nurullah dan saksi Fandi Wijaya beserta barang bukti di bawa ke Polres Aceh Barat Daya, dan setiba di Polres, Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Abdy memperllihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang di bungkus dengan kertas buku warna putih kepada saksi Fandi Wijaya, lalu Saksi menanyakan kepada saksi Fandi Wijaya “apa benar ganja ini yang kamu beli dari sdra Mita dan kamu berikan kepada Saksi Rahmat Nurullah” saksi Fandi menjawab “benar pak ganja ini yang saya beli bersama dengan Saksi Rahmat Nurullah dari sdra Mita pak”;
- Bahwa sebelum Terdakwa dan Saksi Rahmat Nurullah ditangkap sebelumnya mereka berdua sedang menggunakan/menghisap narkotika jenis ganja;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan Terdakwa, terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya Positif THC (Marijuana Test) atau Positif ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan dalam persidangan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas buku warna putih adalah benar barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa Saksi Rahmat Nurullah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Briptu Dekki Sewahyu Firmansyah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal 11 April 2023 sekitar Pukul 00.15 WIB, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Desa Palak Hulu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya sering terjadi penyalahgunaan narkotika;
- bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung pergi menuju Desa Palak Hulu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar Pukul 00.30 WIB sesampainya di desa tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi melihat 2 (dua) orang sedang duduk di salah satu pondok yang ada di Desa Palak Hulu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi langsung menghampiri orang tersebut dan kedua orang tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Rahmat Nurullah;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rahmat Nurullah dan juga dilakukan pengeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih yang ditemukan di dalam saku celana bagian belakang yang dikenakan oleh Rahmat Nurullah;
- Bahwa selanjutnya saksi dengan didampingi perangkat desa menanyakan kepada Terdakwa dan saksi Rahmat Nurullah terkait kepemilikan ganja tersebut dan oleh Rahmat Nurullah mengakui ganja tersebut adalah milik Saksi Rahmat Nurullah;
- Bahwa terhadap Terdakwa juga dilakukan pengeledahan namun Saksi bersama dengan rekan Saksi tidak menemukan barang bukti narkotika dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja tersebut Saksi Rahmat Nurullah dapatkan dari sdra Mita (DPO) dengan cara Saksi Rahmat Nurullah bersama-sama dengan saksi Fandi Wijaya secara patungan uang untuk membeli ganja tersebut dari sdra Mita sebanyak 1 (satu) bungkus dengan Harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Rahmat Nurullah langsung dibawa menuju rumah saksi Fandi Wijaya yang tidak jauh dari tempat Terdakwa dan Saksi Rahmat Nurullah ditangkap dan pada Pukul 00.45 WIB setiba di rumah saksi Fandi Wijaya, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung melakukan penangkapan dan juga pengeledahan terhadap saksi Fandi Wijaya, Namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika selanjutnya saksi Fandi Wijaya dimasukan ke dalam mobil, dan pada saat berada di dalam mobil, Saksi menanyakan kepada Saksi Rahmat Nurullah apa benar ini orangnya (Fandi Wijaya) yang memberikan ganja kepada kamu" dan Saksi Rahmat Nurullah menjawab "benar pak" lalu Saksi menanyakan kepada saksi Fandi Wijaya "dari mana kamu mendapatkan ganja yang kamu berikan kepada terdakwa lalu saksi Fandi Wijaya menjawab "dari sdra Mita"

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan pengembangan dengan langsung menuju kerumah sdra Mita di Desa Palak Hilir Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya. Namun pada saat itu sdra Mita tidak berada di rumahnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Rahmat Nurullah dan saksi Fandi Wijaya beserta barang bukti di bawa ke Polres Aceh Barat Daya, dan setiba di Polres, Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Abdyia memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang di bungkus dengan kertas buku warna putih kepada saksi Fandi Wijaya, lalu Saksi menanyakan kepada saksi Fandi Wijaya “apa benar ganja ini yang kamu beli dari sdra Mita dan kamu berikan kepada Saksi Rahmat Nurullah” saksi Fandi menjawab “benar pak ganja ini yang saya beli bersama dengan Saksi Rahmat Nurullah dari sdra Mita pak”;
- Bahwa sebelum Terdakwa dan Saksi Rahmat Nurullah ditangkap sebelumnya mereka berdua sedang menggunakan/menghisap narkotika jenis ganja;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan Terdakwa, terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya Positif THC (Marijuana Test) atau Positif ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan dalam persidangan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas buku warna putih adalah benar barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa Saksi Rahmat Nurullah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Edi Azhar bin Jasmaruddin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar Pukul 00.30 WIB Saksi sedang berada di salah satu rumah warga di Desa Palak Hulu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, tiba-tiba datang salah seorang warga Desa Palak Hulu dan menjumpai Saksi, lalu warga tersebut memberitahukan kepada Saksi bahwa pihak Kepolisian telah menangkap terduga pelaku penyalahgunaan narkotika di salah satu pondok yang ada di Desa Palak Hulu;

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah mendengarkan hal tersebut, Saksi langsung pergi menuju ke pondok tersebut dan Saksi melihat Terdakwa dan saksi Rahmat Nurullah telah diamankan karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja, kemudian Anggota Polisi juga memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang ditemukan dari dalam saku celana saksi Rahmat Nurullah. Kemudian Saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya menanyakan kepada saksi Rahmat Nurullah terkait kepemilikan ganja tersebut dan saksi Rahmat Nurullah mengakui ganja tersebut adalah milik saksi Rahmat Nurullah yang saksi Rahmat Nurullah dapatkan bersama saksi Fandi Wijaya dari Sdr Mita;
- Bahwa terhadap Terdakwa juga dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian akan tetapi tidak didapatkan barang bukti narkotika;
- Bahwa dari pengakuan saksi Rahmat Nurullah barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja tersebut saksi Rahmat Nurullah dapatkan dari sdr Mita (DPO) dengan cara saksi Rahmat Nurullah bersama-sama dengan saksi Fandi Wijaya secara patungan uang untuk membeli ganja tersebut dari sdr Mita sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya membawa Terdakwa dan saksi Rahmat Nurullah menuju rumah saksi Fandi Wijaya yang tidak jauh dari lokasi penangkapan guna untuk melakukan pengembangan dan pada Pukul 00.45 WIB setiba di rumah saksi Fandi Wijaya, Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Abdya langsung melakukan penangkapan dan juga penggeledahan terhadap saksi Fandi Wijaya, Namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika selanjutnya saksi Fandi Wijaya dimasukan ke dalam mobil.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan dalam persidangan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas buku warna putih adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Rahmat Nurullah

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Rahmat Nurullah Bin Marzuki, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari senin tanggal 10 April 2023 sekitar Pukul 21.00 WIB, pada saat itu Saksi bersama dengan saksi Fandi Wijaya sedang duduk-duduk di pinggir jalan Desa Barat Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian saksi Fandi Wijaya mengajak Saksi patungan uang untuk membeli ganja dengan dengan rincian saksi Fandi Wijaya memberikan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Saksi memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian saksi Fandi Wijaya langsung menghubungi sdr. Mita (dpo) dengan menggunakan Handphone merek Samsung A32 warna hitam milik saksi Fandi Wijaya untuk tujuan membeli ganja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 21.20 WIB, datang sdr. Mita (dpo) dan memberikan 1 (satu) bungkus ganja kepada saksi Fandi Wijaya, lalu saksi Fandi Wijaya juga memberikan uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Mita (dpo). Dan setelah transaksi selesai sdr. Mita (dpo) langsung pergi, kemudian ganja tersebut langsung dibagi dua dengan rincian satu bagian untuk Saksi dan satu bagian lagi untuk saksi Fandi Wijaya;
- Bahwa setelah Saksi menerima ganja tersebut dari saksi Fandi Wijaya selanjutnya Terdakwa langsung pergi menjumpai Terdakwa di rumahnya di Desa rumah dua lapis Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya untuk mengajak Terdakwa menghisap ganja sambil memperlihatkan 1 (satu) bungkus ganja kepada Terdakwa dan Terdakwa menyetujui ajakan Saksi tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa langsung pergi ke salah satu pondok yang ada di pinggir jalan Desa Palak Hulu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, dan setiba di pondok tersebut, Saksi mengeluarkan 1 (satu) bungkus ganja dari dalam saku celana Saksi dan Saksi bersihkan dari ranting dan bijinya untuk ukuran dua batang rokok;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa langsung melinting ganja tersebut dengan menggunakan campuran tembakau rokok merek Sampurna Mill sebanyak 1 (satu) batang perorang, dan setelah itu Saksi bersama Terdakwa langsung menghisap ganja tersebut sampai habis. Dan sisa ganja tersebut Saksi simpan kembali ke dalam saku celana Saksi;
- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 11 April 2023 sekitar Pukul 00.30 WIB, setelah menghisap ganja tiba-tiba datang anggota Polisi dan langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan tersebut, anggota Polisi

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja didalam saku celana bagian belakang yang Saksi kenakan pada saat itu;

- Bahwa selanjutnya anggota Polisi dengan didampingi oleh perangkat desa menanyakan kepada Saksi terkait kepemilikan ganja tersebut dan oleh Saksi mengakui jika ganja tersebut milik Saksi yang didapatkan dari saksi Fandi Wijaya;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa langsung dibawa menuju rumah saksi Fandi Wijaya tidak jauh dari lokasi tempat Saksi ditangkap guna untuk pengembangan, dan di hari yang sama sekira pukul 00.45 WIB, anggota Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Fandi Wijaya, dan saksi Fandi Wijaya dimasukkan ke dalam mobil bersama Saksi dan Terdakwa lalu pada saat berada di dalam mobil tersebut, anggota Polisi menanyakan kepada Saksi “apa benar ini orangnya (Fandi Wijaya) yang memberikan ganja kepada kamu” dan Saksi menjawab “iya pak” lalu anggota Polisi menanyakan kepada saksi Fandi Wijaya “dari mana kamu mendapatkan ganja yang kamu berikan kepada Saksi” saksi Fandi Wijaya menjawab “dari sdr. Mita” lalu Saksi, Terdakwa dan saksi Fandi Wijaya langsung dibawa menuju kerumah saksi Mita di Desa Palak Hilir Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya guna pengembangan namun pada saat itu sdr Mita tidak berada di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut membeli narkoba jenis Ganja tersebut karena yang membeli Ganja tersebut hanya Saksi dan Saksi Fandi Wijaya;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada di tes Urine dan hasilnya Positif THC (Marijuana Test) atau Positif ganja;
- Bahwa dalam hal menggunakan ganja tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa setelah diperlihatkan di persidangan barang bukti Handphone merek Samsung A32 warna hitam adalah milik saksi Fandi Wijaya dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Ganja yang di bungkus dengan kertas buku warna putih adalah benar milik Saksi yang disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa setelah diperlihatkan di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A32 warna hitam adalah benar barang bukti milik Saksi Fandi Wijaya yang disita pada saat penangkapan terhadap Saksi Fandi Wijaya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Fandi Wijaya bin Zulminsyah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar Pukul 21.00 WIB, saat Saksi bersama Saksi Rahmat Nurullah sedang duduk di pinggir jalan Desa Barat Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, dan pada saat itu Saksi mengajak Saksi Rahmat Nurullah untuk menggunakan ganja lalu Saksi bersama Saksi Rahmat Nurullah patungan uang dengan rincian Saksi memberikan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Saksi Rahmat Nurullah memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian Saksi langsung menghubungi sdr. Mita (dpo) dengan menggunakan Handphone merek Samsung A32 warna hitam milik Saksi untuk tujuan membeli ganja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya sekira Pukul 21.20 WIB Sdr. Mita (dpo) datang dan menjumpai Saksi, lalu Sdr. Mita (dpo) memberikan 1 (satu) bungkus ganja kepada Saksi, kemudian Saksi memberikan uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Mita (dpo) dan setelah transaksi selesai Sdr. Mita (dpo) langsung pergi, kemudian ganja tersebut langsung dibagi dua dengan rincian, satu bagian untuk Saksi, dan satu bagian lagi untuk Saksi Rahmat Nurullah, dan setelah membagi dua ganja tersebut, Saksi Rahmat Nurullah langsung pergi menuju Desa rumah dua lapis Kec Susoh Kab Aceh Barat Daya;
 - Bahwa selanjutnya Saksi langsung pergi menuju semak-semak dekat jalan desa tersebut untuk menghisap ganja. Dan setiba di semak-semak, Saksi langsung membersihkan ganja tersebut dari ranting dan binjinya, kemudian Saksi mencampurkan ganja tersebut dengan campuran tembakau rokok Merek Commodore sebanyak 3 (tiga) batang, lalu Saksi menghisap ganja tersebut hingga habis dan setelah menghisap ganja tersebut, Saksi langsung pulang ke rumah mertua Saksi yang terletak di Desa Palak Hulu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar Pukul 00.45 WIB, saat Saksi sedang duduk di teras rumah mertua, tiba-tiba datang anggota Polisi dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) mobil Avanza dan anggota Polisi tersebut langsung menangkap Saksi kemudian Saksi langsung dibawa dan dimasukkan ke dalam mobil petugas dan sesampai di dalam mobil petugas, Saksi melihat Saksi Rahmat Nurullah dan Terdakwa sudah berada di dalam mobil tersebut dengan posisi tangan diborgol, dan pada saat berada di dalam mobil tersebut, anggota Polisi

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bpd



menanyakan kepada Saksi Rahmat Nurullah “ apa benar ini orangnya (Fandi Wijaya) yang memberikan ganja kepada kamu” dan Saksi Rahmat Nurullah menjawab “iya pak” lalu anggota Polisi menanyakan kepada Saksi “dari mana kamu mendapatkan ganja yang kamu berikan kepada Saksi Rahmat Nurullah saksi menjawab “dari Sdr. Mita (dpo) pak”;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Rahmat Nurullah dan Terdakwa langsung dibawa menuju kerumah Sdr. Mita (dpo) yang beralamat di Desa Palak Hilir Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya untuk pengembangan namun pada saat itu Sdr. Mita (dpo) tidak berada di rumahnya;
- Bahwa tujuan Saksi dan Saksi Rahmat Nurullah membeli narkotika jenis Ganja tersebut adalah untuk Saksi dan Saksi Rahmat Nurullah pakai atau hisap;
- Bahwa Saksi dan Saksi Rahmat Nurullah tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan dalam persidangan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas buku warna putih adalah benar ganja yang saksi berikan kepada Saksi Rahmat Nurullah yang dibeli dari Sdr Mita (dpo);
- Bahwa setelah diperlihatkan di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A32 warna hitam adalah benar barang bukti milik Saksi yang disita pada saat penangkapan terhadap Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 2325/NNF/2023 tanggal 26 April 2023 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Rahmad nurullah bin marzuki, irwan bin sulaiman, dan fandi wijaya bin zulminsyah berupa 1 (satu) bungkus kertas berwarna putih berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 6.08 (enam koma nol delapan) gram yang diduga Narkotika jenis ganja adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 16/60046.04/Narkoba/2023 tanggal 13 April 2023, yang ditandatangani oleh pimpinan cabang Pegadaian Syariah Febrian Mega Putra NIK P.84466 diketahui berat paket/bungkus yaitu 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat keseluruhan 6,08 (enam koma nol delapan) Gram bruto;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Peukan Abdy Nomor: 251 tanggal 11 April 2023 menggunakan urine dari hasil pemeriksaan diperoleh hasil pada air seni (urine) terdakwa Irwan positif terdapat unsur THC (Marijuana);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari senin tanggal 10 April 2023 sekitar Pukul 21.30 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Rumah Dua Lapis Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian datang Saksi Rahmat Nurullah dan mengajak Terdakwa untuk menghisap ganja sambil memperlihatkan 1 (satu) bungkus ganja kepada Terdakwa dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Rahmat Nurullah langsung pergi ke salah satu pondok yang ada di pinggir jalan Desa Palak Hulu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dan kemudian Saksi Rahmat Nurullah mengeluarkan 1 (satu) bungkus ganja dari dalam saku celananya dan membersihkan ganja tersebut dari ranting dan bijinya untuk ukuran dua batang rokok. Dan sisa ganja tersebut di masukan kembali ke dalam saku celana Saksi Rahmat Nurullah dan setelah itu Terdakwa bersama Saksi Rahmat Nurullah langsung melinting ganja tersebut dengan menggunakan campuran tembakau rokok merek Sampurna Mill sebanyak 1 (satu) batang perorang dan setelah itu Terdakwa bersama Saksi Rahmat Nurullah langsung menghisap ganja tersebut sampai habis, setelah menghisap ganja tersebut, Terdakwa bersama Saksi Rahmat Nurullah duduk santai di pondok tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar Pukul 00.30 WIB, setelah selesai menghisap ganja tiba-tiba datang anggota Polisi, lalu anggota Polisi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Saksi Rahmat Nurullah dengan didampingi perangkat desa dan pada saat dilakukan pengeledahan tersebut, anggota Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja didalam saku celana bagian belakang Saksi Rahmat Nurullah;

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya anggota polisi menanyakan kepada Saksi Rahmat Nurullah terkait kepemilikan ganja tersebut dan oleh Saksi Rahmat Nurullah mengakui ganja tersebut milik Saksi Rahmat Nurullah yang di dapatkan dari saksi Fandi Wijaya;
- Bahwa anggota Polisi juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, namun anggota Polisi tidak menemukan barang bukti narkoba dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Rahmat Nurullah langsung dibawa menuju ke rumah saksi Fandi Wijaya tidak jauh dari lokasi tempat Terdakwa dan Saksi Rahmat Nurullah ditangkap guna melakukan pengembangan, dan dihari yang sama sekira pukul 00.45 wib setiba di rumah saksi Fandi Wijaya, anggota polisi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi fandi Wijaya yang sedang duduk di teras rumah mertuanya dan saksi Fandi Wijaya dimasukan ke dalam mobil dan pada saat berada di dalam mobil tersebut anggota Polisi menanyakan kepada Saksi Rahmat Nurullah "apa benar ini orangnya (Fandi Wijaya) yang memberikan ganja kepada kamu" dan Saksi Rahmat Nurullah menjawab "iya pak" lalu anggota Polisi menanyakan kepada saksi Fandi Wijaya "dari mana kamu mendapatkan ganja yang kamu berikan kepada Saksi Rahmat Nurullah" saksi Fandi Wijaya menjawab "dari Sdr Mita (dpo)";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Rahmat Nurullah dan saksi Fandi Wijaya langsung dibawa menuju ke rumah sdr Mita yang beralamat di Desa Palak Hilir Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya untuk pengembangan namun pada saat itu sdr. Mita tidak berada di rumahnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa menghisap ganja tersebut adalah untuk menenangkan kepala Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah menghisap ganja bersama dengan Saksi Rahmat Nurullah;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut membeli narkoba jenis ganja tersebut dari Sdr Mita, Terdakwa hanya ikut menghisap ganja tersebut karena diajak oleh Saksi Rahmat Nurullah;
- Bahwa Saksi Rahmat Nurullah dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menggunakan Narkoba Golongan I jenis ganja tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan dalam persidangan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan kertas buku warna putih adalah benar

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang disita pada saat penangkapan Saksi Rahmat Nurullah dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 6,08 (enam koma nol delapan) gram bruto di sita dari Rahmat Nurullah Bin Marzuki, Irwan Bin Sulaiman (Alm) dan Fandi Wijaya Bin Zulminsyah;
2. 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A32 warna hitam dengan Nomor IMIE1: 352160554652830 dan Nomor IMEI2: 35239646652834, di sita dari Fandi Wijaya Bin Zulminsyah;

dimana barang bukti tersebut telah diajukan dalam persidangan dan telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa maupun saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari senin tanggal 10 April 2023 sekitar Pukul 21.30 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Rumah Dua Lapis Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian datang Saksi Rahmat Nurullah dan mengajak Terdakwa untuk menghisap ganja sambil memperlihatkan 1 (satu) bungkus ganja kepada Terdakwa dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Rahmat Nurullah langsung pergi ke salah satu pondok yang ada di pinggir jalan Desa Palak Hulu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dan kemudian Saksi Rahmat Nurullah mengeluarkan 1 (satu) bungkus ganja dari dalam saku celananya dan membersihkan ganja tersebut dari ranting dan bijinya untuk ukuran dua batang rokok. Dan sisa ganja tersebut di masukan kembali ke dalam saku celana Saksi Rahmat Nurullah dan setelah itu Terdakwa bersama Saksi Rahmat Nurullah langsung melinting ganja tersebut dengan menggunakan campuran tembakau rokok merek Sampurna Mill sebanyak 1 (satu) batang perorang dan setelah itu Terdakwa bersama Saksi Rahmat Nurullah langsung menghisap ganja tersebut sampai habis, setelah menghisap ganja tersebut, Terdakwa bersama Saksi Rahmat Nurullah duduk santai di pondok tersebut;

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar Pukul 00.30 WIB, setelah selesai menghisap ganja tiba-tiba datang anggota Polisi, lalu anggota Polisi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Saksi Rahmat Nurullah dengan didampingi perangkat desa dan pada saat dilakukan penggeledahan tersebut, anggota Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja didalam saku celana bagian belakang Saksi Rahmat Nurullah;
- Bahwa selanjutnya anggota polisi menanyakan kepada Saksi Rahmat Nurullah terkait kepemilikan ganja tersebut dan oleh Saksi Rahmat Nurullah mengakui ganja tersebut milik Saksi Rahmat Nurullah yang di dapatkan dari saksi Fandi Wijaya;
- Bahwa anggota Polisi juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, namun anggota Polisi tidak menemukan barang bukti narkoba dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Rahmat Nurullah langsung dibawa menuju ke rumah saksi Fandi Wijaya tidak jauh dari lokasi tempat Terdakwa dan Saksi Rahmat Nurullah ditangkap guna melakukan pengembangan, dan dihari yang sama sekira pukul 00.45 wib setiba di rumah saksi Fandi Wijaya, anggota polisi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi fandi Wijaya yang sedang duduk di teras rumah mertuanya dan saksi Fandi Wijaya dimasukan ke dalam mobil dan pada saat berada di dalam mobil tersebut anggota Polisi menanyakan kepada Saksi Rahmat Nurullah "apa benar ini orangnya (Fandi Wijaya) yang memberikan ganja kepada kamu" dan Saksi Rahmat Nurullah menjawab "iya pak" lalu anggota Polisi menanyakan kepada saksi Fandi Wijaya "dari mana kamu mendapatkan ganja yang kamu berikan kepada Saksi Rahmat Nurullah" saksi Fandi Wijaya menjawab "dari Sdr Mita (dpo)";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Rahmat Nurullah dan saksi Fandi Wijaya langsung dibawa menuju ke rumah sdr Mita yang beralamat di Desa Palak Hilir Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya untuk pengembangan namun pada saat itu sdr. Mita tidak berada di rumahnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa menghisap ganja tersebut adalah untuk menenangkan kepala Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah menghisap ganja bersama dengan Saksi Rahmat Nurullah;

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ikut membeli narkoba jenis ganja tersebut dari Sdr Mita, Terdakwa hanya ikut menghisap ganja tersebut karena diajak oleh Saksi Rahmat Nurullah;
- Bahwa Saksi Rahmat Nurullah dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menggunakan Narkoba Golongan I jenis ganja tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan dalam persidangan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan kertas buku warna putih adalah benar barang bukti yang disita pada saat penangkapan Saksi Rahmat Nurullah dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang menunjuk orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, tegasnya Setiap Orang adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, berikutnya Surat Dakwaan dan Tututan

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Pidana Penuntut Umum dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitas pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan dan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Blangpidie adalah Terdakwa Irwan Bin Sulaiman (Alm):

Menimbang, bahwa dengan demikian secara subjektif tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) terhadap orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang secara subjektif telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya secara objektif, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yaitu perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, dimana kesemua perbuatan tersebut obyeknya satu yaitu Narkotika Golongan I, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif artinya bahwa jika salah satu dari ke-7 (tujuh) perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini sudah dapat dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I diatur penggunaannya lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bpd



kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak adanya kewenangan pada diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut, yang dalam unsur ini adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bermula pada hari senin tanggal 10 April 2023 sekitar Pukul 21.30 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Rumah Dua Lapis Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian datang Saksi Rahmat Nurullah dan mengajak Terdakwa untuk menghisap ganja sambil memperlihatkan 1 (satu) bungkus ganja kepada Terdakwa dan Terdakwa menyetujuinya;

Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Rahmat Nurullah langsung pergi ke salah satu pondok yang ada di pinggir jalan Desa Palak Hulu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dan kemudian Saksi Rahmat Nurullah mengeluarkan 1 (satu) bungkus ganja dari dalam saku celananya dan membersihkan ganja tersebut dari ranting dan bijinya untuk ukuran dua batang rokok. Dan sisa ganja tersebut di masukan kembali ke dalam saku celana Saksi Rahmat Nurullah dan setelah itu Terdakwa bersama Saksi Rahmat Nurullah langsung melinting ganja tersebut dengan menggunakan campuran tembakau rokok merek Sampurna Mill sebanyak 1 (satu) batang perorang dan setelah itu Terdakwa bersama Saksi Rahmat Nurullah langsung menghisap ganja tersebut sampai habis, setelah menghisap ganja tersebut, Terdakwa bersama Saksi Rahmat Nurullah duduk santai di pondok tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas bahwa jelas perbuatan Terdakwa yang menyetujui dan menerima narkotika jenis ganja dari Saksi Rahmat Nurullah untuk Terdakwa dan Saksi Rahmat Nurullah hisap atau pakai telah memenuhi unsur tanpa hak menerima Narkotika Golongan I;

Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus seluruh sub unsur terbukti. Apabila salah satu sub unsur telah terbukti dan

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bermula pada hari senin tanggal 10 April 2023 sekitar Pukul 21.30 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Rumah Dua Lapis Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian datang Saksi Rahmat Nurullah dan mengajak Terdakwa untuk menghisap ganja sambil memperlihatkan 1 (satu) bungkus ganja kepada Terdakwa dan Terdakwa menyetujuinya;

Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Rahmat Nurullah langsung pergi ke salah satu pondok yang ada di pinggir jalan Desa Palak Hulu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dan kemudian Saksi Rahmat Nurullah mengeluarkan 1 (satu) bungkus ganja dari dalam saku celananya dan membersihkan ganja tersebut dari ranting dan bijinya untuk ukuran dua batang rokok. Dan sisa ganja tersebut di masukan kembali ke dalam saku celana Saksi Rahmat Nurullah dan setelah itu Terdakwa bersama Saksi Rahmat Nurullah langsung melinting ganja tersebut dengan menggunakan campuran tembakau rokok merek Sampurna Mill sebanyak 1 (satu) batang perorang dan setelah itu Terdakwa bersama Saksi Rahmat Nurullah langsung menghisap ganja tersebut sampai habis, setelah menghisap ganja tersebut, Terdakwa bersama Saksi Rahmat Nurullah duduk santai di pondok tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke-1 (satu) Penuntut Umum telah terbukti, maka terhadap dakwaan alternatif ke-2 (dua) Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang setelah Majelis Hakim pertimbangkan jumlah yang patut adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dan apabila Terdakwa tidak dapat memenuhi pidana denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya dengan melihat keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hukum pidana merupakan obat terakhir (*ultimum remedium*) yakni apabila upaya-upaya lain tidak berhasil maka hukum pidana in casu pidana penjara baru merupakan pilihan selektif apabila hal itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut ajaran hukum pidana modern tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bpd



mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan akan tetapi menuju ke arah pembinaan, artinya penjatuhan pidana agar terpidana setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat akan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 6,08 (enam koma nol delapan) gram bruto disita dari Rahmat Nurullah Bin Marzuki, Irwan Bin Sulaiman (Alm) dan Fandi Wijaya Bin Zulminsyah dan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A32 warna hitam dengan Nomor IMIE1: 352160554652830 dan Nomor IME12: 35239646652834, di sita dari Fandi Wijaya Bin Zulminsyah, dipergunakan dalam perkara terdakwa Rahmat Nurullah Bin Marzuki;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irwan Bin Sulaiman (Alm)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika tanpa hak menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 6,08 (enam koma nol delapan) gram bruto disita dari Rahmat Nurullah Bin Marzuki, Irwan Bin Sulaiman (Alm) dan Fandi Wijaya Bin Zulminsyah;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A32 warna hitam dengan Nomor IMIE1: 352160554652830 dan Nomor IMEI2: 35239646652834, disita dari Fandi Wijaya Bin Zulminsyah;

Dipergunakan dalam perkara terdakwa Rahmat Nurullah Bin Marzuki;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Senin tanggal 25 September 2023 oleh Munawwar Hamidi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H., dan Sakirin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Sumaryono M, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Melta Variza, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H.

Munawwar Hamidi, S.H.

Sakirin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Sumaryono M, S.H.

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bpd